



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Aldilas Fernando Mbotengu**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 38 (Tiga Puluh Delapan) Tahun, Pekerjaan: Karyawan PT.BPR ARFAK INDONESIA, tempat tinggal di Sogun Permai 1 Blok G21, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat/email: [fernandoaldilas@gmail.com](mailto:fernandoaldilas@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN;**

**PT. BPR ARFAK INDONESIA** yang beralamat di Jl. Trikora Wosi, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hiras L. Tobing, S.H., M.H., Sugiantoro, S.H., Irman Sinaga, S.H., M.Pd.** adalah Para Advokat dan Konsultan pada Kantor Hukum HIRA & PARTNERS LAW FIRM, yang beralamat di Jl. H. Ir. H. Juanda No. 171/D, Bekasi Timur, Kota Bekasi/email: [arfindo.bank@gmail.com](mailto:arfindo.bank@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 5 September 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat dengan masa kerja selama 5 (lima) tahun mulai dari Tanggal 3 September 2018 {bukti terlampir};
2. Bahwa adapun pekerjaan yang diperintahkan/diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian pekerjaan pokok pada perusahaan perbankan, antara lain: Supervisor Kredit, Pimpinan Cabang, dan Pejabat Manajemen Risiko dan Kepatuhan;
3. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat hak – hak yang diterima oleh Penggugat berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulan yang disepakati paling lambat tanggal 25 setiap bulannya secara terus menerus yang dibayarkan oleh Tergugat dengan pembayaran upah terakhir pada bulan April 2023 yang sudah diuangkan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 12.493.848.00.- (Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), sedangkan Slip gaji terakhir yang dikirimkan melalui e-mail dari Tergugat adalah Slip Gaji bulan Februari 2023 {bukti terlampir} dengan perincian sebagai berikut:

Gaji Pokok	: Rp. 7.000.000.00.-
Tunjangan Tetap	
Tunjangan Pulsa	: Rp. 350.000.00.-
Tunjangan Jabatan	: Rp. 5.000.000.00.-
Total Upah Pokok dan Tunjangan Tetap	: Rp. 12.350.000.00.-
(Dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	
Tunjangan Tidak Tetap	
Tunjangan Makan	: Rp. 495.000.00.-
Tunjangan Transport	: Rp. 330.000.00.-

Total Penghasilan Bruto	: Rp. 13.175.000.00.-
Pengurang	
BPJS Kesehatan	: Rp. 67.850.00.-
BPJS Ketenagakerjaan	: Rp. 313.302.00.-
Total Upah yang diterima	: Rp. 12.793.848.00.-

4. Bahwa dalam perjalanan pekerjaan di perusahaan Tergugat, perusahaan Tergugat mewajibkan semua pekerja membuka rekening pada Bank perusahaan Tergugat yaitu rekening Bank Arfindo yang selanjutnya digunakan untuk membayarkan upah pekerja, lalu pekerja



melakukan penarikan tunai di Teller untuk mengambil fisik uang tunai dari Upah tersebut. Saat bertugas di Cabang Sorong, Penggugat membuka rekening gaji dengan nomor rekening 002-11-12738;

5. Bahwa pada saat Penggugat ditugaskan di perusahaan Tergugat di Cabang Sorong, Perusahaan Tergugat mengalami kesulitan likuiditas/keuangan sehingga berdampak pada Upah Pekerja tidak dapat diuangkan sepenuhnya pada tanggal pembayaran upah;
6. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, Penggugat dimutasikan oleh Tergugat dari Cabang Sorong ke Kantor Pusat Bank Arfindo di Manokwari pada bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan {bukti terlampir}. Namun pada saat Penggugat dimutasikan masih ada upah Penggugat yang belum Penggugat terima fisik uangnya dari Tergugat dimana perusahaan Tergugat membayarkan upah Penggugat ke rekening Bank Arfindo milik Penggugat namun tanpa disertai dengan uang tunai yang cukup untuk Penggugat dapat menguangkan Upah tersebut;
7. Bahwa jumlah uang dalam rekening gaji Penggugat dengan nomor rekening 002-11-12738 pada tanggal 30 Mei 2022 saat dimutasikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 27.549.542.17.- (Dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah tujuh belas sen, yang terdiri dari:
  - Upah bulan April dan Mei 2022 yang belum diuangkan:  
Rp. 18.540.648.00.- (Delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
  - Uang lain-lain yang berasal dari Upah (Reimburse biaya terkait operasional kantor): Rp. 9.008.894.17.- (sembilan juta delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh belas sen);  
{bukti terlampir};
8. Bahwa setelah Penggugat dimutasikan ke Kantor Pusat Bank Arfindo di Manokwari pada bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Penggugat terus menerus meminta Upah Penggugat segera diberikan, namun sampai dengan Surat ini dibuat, Upah Penggugat tidak dapat diuangkan atau diberikan fisik uangnya oleh Tergugat, dengan alasan keterbatasan likuiditas/uang tunai, bahkan justru mempersalahkan Penggugat saat Penggugat terus-menerus meminta Upah yang menjadi hak Penggugat dimana Penggugat membutuhkan Upah tersebut untuk kebutuhan dan keberlangsungan hidup Penggugat dan keluarga;



9. Bahwa sejak Penggugat bertugas di Cabang Manokwari pada bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023, Penggugat terus bekerja dan berhak atas Upah, namun Tergugat terus-menerus membayarkan upah melalui rekening gaji Bank Arfindo milik Penggugat dengan nomor rekening 001-11-10369, namun Upah tersebut tidak dapat diuangkan pada tanggal pembayaran upah yang disepakati, tetapi dicicil-cicil. {bukti terlampir};
10. Bahwa pada bulan September 2022, Penggugat sudah pernah melaporkan mengenai Upah Penggugat yang belum dibayarkan dan dicicil-cicil oleh Tergugat ke Disnakertrans Kabupaten Manokwari, dan pada saat itu Tergugat memberikan sebagian dari upah Penggugat di Cabang Manokwari dari nomor rekening 001-11-10369 namun upah Penggugat saat masih bertugas di Cabang Sorong dengan nomor rekening 002-11-12738 belum juga diberikan dan disampaikan akan terus diupayakan oleh Tergugat;
11. Bahwa sejak bulan September 2022 tersebut, Penggugat masih terus meminta Upah Penggugat yang belum diterima Penggugat namun belum juga diberikan oleh Tergugat dengan alasan meminta Penggugat untuk mengerti kondisi keuangan perusahaan Tergugat;
12. Bahwa pada tanggal 5 April 2023, Dewan Direksi Tergugat memanggil Penggugat, dan menyerahkan Surat Keputusan dengan nomor KP/032/DIR/R perihal memutasikan Penggugat ke jabatan Pimpinan Cabang Manokwari, berlaku per hari minggu tanggal 1 Mei 2023 {bukti terlampir}, dengan pertimbangan yang tertera pada surat tersebut yaitu Pimpinan Cabang sebelumnya atas nama Bpk. Yerry Yan Ginzal telah mengundurkan diri. Pada saat itu Penggugat menyampaikan akan mempertimbangkan;
13. Bahwa Pada tanggal 17 April 2023, Penggugat mengirimkan e-mail kepada Dewan Direksi Tergugat untuk dilakukan perundingan bipartit untuk pembahasan upah Penggugat yang belum terbayarkan {bukti terlampir};
14. Bahwa Pada tanggal 18 April 2023, terjadi pertemuan bipartit antara Penggugat dan Direktur Utama Tergugat (Ibu Novita A. Taroreh) secara tatap muka langsung dan bersama Direktur Operasional Tergugat (Ibu Anthoneta Kopong) via telepon. Pada saat itu Dewan Direksi Tergugat meminta Penggugat untuk bersabar dan meminta untuk upah



Penggugat yang belum terbayarkan itu dicicil-cicil, namun kenyataan yang terjadi pada hari itu tidak ada realisasi yang diberikan, namun justru uang yang ada diberikan untuk upah pekerja-pekerja lain yang baru saja penggajian pada hari tersebut, dan mengabaikan hak upah Penggugat;

15. Bahwa atas ketidakseriusan Dewan Direksi Tergugat untuk penyelesaian upah Penggugat tersebut, pada tanggal 19 April 2023, Penggugat membalas surat keputusan mutasi yang diberikan pada tanggal 5 April 2023 tersebut melalui e-mail {bukti terlampir}, dengan menyampaikan permohonan untuk diselesaikan dahulu permasalahan upah Penggugat yang belum Penggugat terima dan permohonan untuk dipertimbangkan terkait mutasi menjadi Pimpinan Cabang Manokwari tersebut dikarenakan terkait banyaknya permasalahan dengan nasabah yang tidak ada jalan keluarnya, sehingga menyebabkan mantan Pimpinan Cabang Manokwari (Bpk. Yerry Yan Ginzel) mengundurkan diri karena stress menghadapi tekanan dan masalah terkait dana nasabah yang tidak ada jalan keluarnya dari Perusahaan Tergugat, bahkan menyebabkan terjadi ancaman terhadap dirinya maupun keluarganya yang membahayakan keselamatan jiwanya dan mengganggu kesehatannya. Penggugat meminta pertimbangan dari Dewan Direksi karena hal tersebut dapat terjadi kepada Penggugat apabila Penggugat ditempatkan pada jabatan tersebut;
16. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023, Penggugat kembali mengirimkan e-mail kepada Dewan Direksi Tergugat perihal upah Penggugat yang belum dibayarkan {bukti terlampir};
17. Bahwa pada hari tersebut di atas juga yaitu tanggal 4 Mei 2023 pada sekitar pukul 15:30 WIT, Direktur Operasional Tergugat, Ibu Anthoneta Kopong memberikan surat kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa ini sudah keputusan Direksi berupa Surat dengan nomor KP/036/DIR/R perihal DEMOSI dengan tanggal mundur 2 Mei 2023, dimana Dewan Direksi Tergugat menurunkan jabatan Penggugat disertai dengan mengurangi lebih dari setengah upah Penggugat {bukti terlampir} dengan alasan Penggugat telah mengirim surat penolakan Surat Keputusan Mutasi yang ditugaskan Dewan Direksi Tergugat;
18. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023, Penggugat memberikan Surat Permintaan untuk Mencabut Demosi yang dilakukan oleh Dewan Direksi Tergugat, yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan





perundang-undangan yang berlaku, bahkan cenderung memberikan hukuman yang berlebihan kepada Penggugat, padahal Penggugat hanya meminta hak Penggugat dan meminta pertimbangan terkait mutasi tersebut dari Tergugat {bukti terlampir};

19. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023, Penggugat melaporkan tindakan Tergugat ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong;
20. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, Tergugat memberikan Surat Keputusan Nomor KP/037/DIR/R mengenai SKORSING yang diberikan kepada Penggugat {bukti terlampir};
21. Bahwa Penggugat sejak tanggal 13 Mei 2023 menjalani Skorsing dan belum menerima Upah bulan Mei 2023, Juni 2023, Juli 2023, dan Agustus 2023;
22. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Penggugat mengirimkan Undangan Perundingan Bipartit pertama, namun pada tanggal yang diundang, Tergugat tidak hadir {bukti terlampir};
23. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 Penggugat mengirimkan Undangan Perundingan Bipartit kedua, namun pada tanggal yang diundang, Tergugat tidak hadir {bukti terlampir};
24. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 Penggugat mengirimkan Undangan Perundingan Bipartit ketiga, namun pada tanggal yang diundang, Tergugat tidak hadir {bukti terlampir};
25. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Disnakertrans Kabupaten Manokwari mengirimkan Surat Undangan Bipartit kepada Tergugat, untuk melakukan pertemuan Bipartit antara Penggugat dan Tergugat saja, namun pada tanggal yang diundang, Tergugat tidak hadir {bukti terlampir};
26. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, Penggugat mengirimkan Surat Permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial {bukti terlampir};
27. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Disnakertrans Kabupaten Manokwari mengirimkan Surat ke Disnakertrans Provinsi Papua Barat untuk melanjutkan proses penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial oleh Mediator di Disnakertrans Provinsi Papua Barat, dengan kesimpulan perundingan Bipartit tidak ditemukan titik temu;



28. Bahwa Mediator memanggil Tergugat pada tanggal 9 Juni 2023 untuk Sidang Mediasi Pertama namun pihak Tergugat tidak hadir {bukti terlampir};
29. Bahwa Mediator telah mengupayakan untuk menghubungi pihak Tergugat namun pihak Tergugat terus-menerus beralasan sampai akhirnya Mediator memanggil Tergugat pada tanggal 5 Juli 2023 untuk Sidang Mediasi Kedua {bukti terlampir}, namun atas permintaan Tergugat, Sidang Mediasi untuk perundingan Tripartit dilaksanakan tanggal 9 Juli 2023 dan dihadiri oleh Penggugat dan Dewan Direksi Tergugat;
30. Bahwa Setelah Perundingan Tripartit terlaksana, pada tanggal 27 Juli 2023, Mediator mengeluarkan Surat Risalah Mediasi {bukti terlampir};
31. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, Mediator mengeluarkan Surat Anjuran dengan kesimpulan "TIDAK TERCAPAI KESEPAKATAN" {bukti terlampir};
32. Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit dan Mediator tidak tercapai kesepakatan, oleh karenanya untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum, Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Hak dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide UU RI. No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan hubungan Industrial);
33. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang telah melakukan:
  - a. Pembayaran Upah melalui Bank namun Upah tidak dapat diuangkan oleh pekerja pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua belah pihak;
  - b. Tidak membayarkan upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
  - c. Demosi disertai penurunan Upah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
34. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari menyatakan Perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang CIPTA KERJA, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PENGUPAHAN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA; sehingga Penggugat berhak menerima pembayaran denda dari Tergugat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 61 dan mendapatkan Hak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 48 sebagai bagian dari Pemutusan Hubungan Kerja karena Pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 36 ayat (g);

35. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari menghukum/memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

1. Upah bulan April dan Mei 2022 yang belum diuangkan:

Rp. 18.540.648.00.- (delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);

2. Denda sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan:

$50\% \times \text{Rp. 18.540.648.00.-} \times 15 \text{ bulan (sejak bulan Mei 2022 sampai Agustus 2023)} = \text{Rp. 139.054.860.00.-}$  (seratus tiga puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

3. Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 48 dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon:

$1 \times 6 \times \text{Rp. 12.350.000.00.-} = \text{Rp. 74.100.000.00.-}$

(Tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah)

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$1 \times 2 \times \text{Rp. 12.350.000.00.-} = \text{Rp. 24.700.000.00.-}$

(Dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Uang Penggantian Hak





Cuti tahunan yang belum diambil:

1/25 X Rp. 12.350.000.00.- X 11 Hari = Rp. 5.434.000.00.-

(Lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Total Hak: Rp.104.234.000.00.-

(Seratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

4. Upah selama Skorsing yang belum diterima:

Upah tanggal 25 Mei 2023: Rp. 12.350.000.00.-

Upah tanggal 23 Juni 2023: Rp. 12.350.000.00.-

Upah tanggal 25 Juli 2023: Rp. 12.350.000.00.-

Upah tanggal 25 Agustus 2023 Rp. 12.350.000.00.-

Total Upah selama Skorsing

yang belum diterima: Rp. 49.400.000.00.-

(Empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

TOTAL: Rp. 311.229.508.00.-

(Tiga ratus sebelas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah);

30 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas perselisihan hak pekerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan;

31 Bahwa menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manokwari c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan
  - a. Pembayaran Upah melalui Bank namun Upah tidak dapat diuangkan oleh pekerja pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua belah pihak;



- b. Tidak membayarkan upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
- c. Demosi disertai penurunan Upah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  
bertentangan dengan Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAAN, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang CIPTA KERJA, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PENGUPAHAN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  1. Upah bulan April dan Mei 2022 yang belum diuangkan:  
Rp. 18.540.648.00.- (delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
  2. Denda sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan:  
 $50\% \times \text{Rp. 18.540.648.00.-} \times 15 \text{ bulan (sejak bulan Mei 2022 sampai Agustus 2023)} = \text{Rp. 139.054.860.00.-}$  (Seratus tiga puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
  3. Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 48 dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon	: 1 X 6 X Rp. 12.350.000.00.- = Rp. 74.100.000.00.- (tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah);
Uang Penghargaan Masa Kerja	: 1 X 2 X Rp. 12.350.000.00.- = Rp. 24.700.000.00.- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);



Uang Penggantian Hak

Cuti tahunan yang belum diambil : 1/25 X Rp. 12.350.000.00.- X  
11 Hari = Rp. 5.434.000.00.-  
(lima juta empat ratus tiga  
puluh empat ribu rupiah);

Total Hak : Rp. 104.234.000.00.-  
(seratus empat juta dua  
ratus tiga puluh empat ribu  
rupiah);

4. Upah selama Skorsing yang belum diterima:

Upah tanggal 25 Mei 2023 : Rp. 12.350.000.00.-

Upah tanggal 23 Juni 2023 : Rp. 12.350.000.00.-

Upah tanggal 25 Juli 2023 : Rp. 12.350.000.00.-

Upah tanggal 25 Agustus 2023 : Rp. 12.350.000.00.-

Total Upah selama Skorsing

yang belum diterima : Rp. 49.400.000.00.-

(Empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

TOTAL : Rp. 311.229.508.00.-

(Tiga ratus sebelas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus  
delapan rupiah)

5. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Hak ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan;

6. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya. Ex A quo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama, **Hiras L. Tobing, S.H., M.H.**,



**Sugiantoro, S.H., Irman Sinaga, S.H., M.Pd.** adalah Para Advokat dan Konsultan pada Kantor Hukum HIRA & PARTNERS LAW FIRM, yang beralamat di Jl. H. Ir. H. Juanda No. 171/D, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 5 Oktober 2023 dibawah nomor:296/SK/HK.07/10/2023/PN Mnk;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban pada tanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat di dalam Eksepsi ini dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa, didalam ilmu hukum harus berdasarkan atau taat pada asas-asas, beberapa asas sebagai berikut:
  - a. *Actory in cumbit probatio*: siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan;
  - b. *Probatio qui dicit, non qui negat*: beban pembuktian ada pada yang menggugat, bukan tergugat;
  - c. *Sempet necessitas probandi incumbit ei qui agit*: beban pembuktian selalu dilimpahkan kepada Penggugat;
  - d. *Affirmanti, non neganti, incumbit probation*: pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan, bukan yang menyangkal;



3. Bahwa, Dalam pasal 163 HIR/283 RBG tegas mengatur, "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu." Dimana PHI merupakan perluasan dari Keperdataan dalam lingkup Perburuhan/KetenagaKerjaan dan mengikuti Hukum Acara Perdata Indonesia;

(EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT) KEKELIRUAN KOMPETENSI TERHADAP OBJEK PERKARA;

1. Pada prinsipnya, error in objecto adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, pada gugatan ini ada kekeliruan terhadap objek yang digugat/didakwakan dimana dalam surat gugatannya Penggugat pada salah satu dalilnya mempermasalahkan Surat Keputusan Direksi dan/atau Komisaris atas mutasi dan demosi jabatan yang terjadi atau yang dialami oleh Penggugat yang seharusnya merupakan kompetensi dan/atau kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dimana Eksepsi Kompetensi Absolut: yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan peradilan untuk memeriksa terbitnya SK, oleh karena itu gugatan ini oleh majelis hakim harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (niet onvankelijke verklaard);

(EXCEPTIO ERROR IN PERSONA) Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak sesuai syarat Formal terkait dalam penarikan para pihak dimana ada kekurangan pihak yang tidak ditarik oleh Penggugat dengan tidak menarik Dinas Tenaga Kerja Manokwari sebagai para pihak untuk membuat perkara ini lebih jelas dan terang, oleh karena itu gugatan ini oleh majelis hakim harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (niet onvankelijke verklaard);

(SAMENVOEGING VAN VORDERING) EKSEPSI PENGGABUNGAN GUGATAN (KUMULASI OBYEKTIF);

3. Bahwa, Dalil gugatan Penggugat yang menggabungkan 2 atau 3 objek yang berbeda namun tidak diperjelas objeknya dengan tegas dan spesifik dalam gugatannya jelas tidak sesuai syarat Formal

Halaman 13 dari 44 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk





terkait pengajuan Gugatan Perselisihan Hak Penggugat namun Petuturnya mencantumkan perihal perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja sedangkan Penggugat sampai saat ini masih tercatat sebagai karyawan Penggugat;

4. Bahwa, Penggugat yang mengajukan gugatan Perselisihan hak dalam posita namun dalam petuturnya mengajukan perihal perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja maka jelas Penggugat telah melakukan PENGGABUNGAN GUGATAN (KUMULASI OBYEKTIF). Karena gugatan Penggugat telah menggabungkan objek yang tidak ada hubungan satu dengan lainnya, dimana Perselisihan Hak tidak ada korelasi dengan Perselisihan PHK karena masih merupakan karyawan Penggugat, jadi kami mohon kepada Majelis Hakim menolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

(EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR;

DASAR PERISTIWA ATAU FAKTA GUGATAN TIDAK JELAS dan OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS (error in objecto);

5. Bahwa, dalam gugatan ini Penggugat mempermasalahkan terkait Perselisihan Hak namun pada inti objek keberatan pada posita gugatannya mempermasalahkan atas keputusan direksi (SK) baik masalah Mutasi menjadi Kepala Cabang dan Demosi atas penolakan mutasi dan performa kerja yang tidak baik yang seharusnya digugat di PTUN bukan pada PHI, sehingga tidak jelas inti objek permasalahan yang hendak digugat Penggugat;
6. Bahwa, upah atau hak Pekerja tidak ada dihilangkan oleh Tergugat dan dana tersedia namun Penggugat saat masih bekerja menyatakan bahwa mengutamakan membayar dana nasabah sebagai hal utama dibandingkan haknya saat Tergugat sedang kesulitan likuiditas bahkan secara sukarela mengurangi penghasilannya 1,5 Juta Rupiah dari pendapatan setiap bulannya dan sebelum demosi karyawan terhadap Penggugat tidak ada melakukan keberatan atau tidak ada mempermasalahkan gajinya, namun setelah ada sanksi atas pelanggaran dan dilakukan demosi

Halaman 14 dari 44 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk



bahkan Penggugat melakukan tindak pidana perusakan dan pengancaman yang proses pidananya telah masuk tahap penetapan tersangka dan jelang P-21 baru mulai menuntut hak dengan tipu daya:

7. Bahwa, Posita gugatan tidak sinkron dengan Petitum Gugatan, bahkan tidak jelas fakta permasalahan yang sebenarnya oleh karena banyak kebohongan dan tipu muslihat dalam gugatan Penggugat dimana Penggugat yang masih merupakan karyawan Tergugat yang sah bisa meminta tuntutan dalam Petitum gugatannya mengajukan Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak Cuti Tahunan yang belum diambil padahal diketahui dirinya masih belum putus hubungan kerja dengan Tergugat;
8. Bahwa, pada bulan Mei 2022 Penggugat pernah mengajukan surat resign/Pengunduran diri yang telah disetujui dan telah diterbitkan SK Direksi Pemberhentian untuk itu, dan Penggugat kembali bekerja setelah ada terbitnya SK Direksi Pemberhentian itu; oleh karena itu tidak benar bahwa Penggugat telah di PHK atau pengalaman kerja baru dihitung sejak Mei 2022, atau baru 1,5 tahun masa bekerja pada Tergugat dan masih dihitung berjalan;
9. Bahwa, Dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas objeknya dan tidak sesuai dengan syarat Formil gugatan PHI, dimana dalam pengajuan Gugatannya Penggugat mendalilkan ke Pengadilan PHI PERSELISIHAN HAK Penggugat namun Petitumnya mencantumkan perihal PERSELISIHAN KEPENTINGAN dan PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) sedangkan Penggugat sampai saat ini masih tercatat sebagai karyawan Penggugat:
  - Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 pada November 1971 yang menyatakan: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
10. Bahwa, Penggugat yang mengajukan gugatan Perselisihan hak dalam posita namun dalam petitumnya mengajukan perihal perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan bahkan mempermasalahkan Surat Keputusan Direksi atas Mutasi dan Demosi; maka tidak jelas fakta dan objek gugatan, serta gugatan terlihat dipaksakan. Dimana Perselisihan Hak tidak ada korelasi dan tidak dapat dituntut bersamaan dengan Perselisihan PHK karena masih merupakan karyawan Penggugat sampai saat ini,

Halaman 15 dari 44 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk



jadi kami mohon kepada Majelis Hakim menolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

**B. DALAM POKOK PERKARA [KONVENS]**

1. Bahwa, apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Provisi untuk seluruhnya juga dimasukkan dalam pokok perkara [KONVENS] ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menguatkan dalil kami;
2. Bahwa, Tergugat dalam Pokok perkara dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa, secara tegas Tergugat menyatakan Penggugat merupakan pekerja yang masih tercatat sebagai karyawan Tergugat sesuai dengan gugatan dan tidak pernah atau belum pernah di PHK. Melainkan pada bulan Mei 2022 Penggugat pernah mengajukan surat resign/Pengunduran diri yang telah disetujui dan telah diterbitkan SK Direksi Pemberhentian untuk itu, dan Penggugat kembali bekerja setelah ada terbitnya SK Direksi Pemberhentian itu; oleh karena itu tidak benar bahwa Penggugat telah di PHK atau sudah seharusnya pengalaman kerja Penggugat baru dihitung sejak Mei 2022, atau baru 1,5 tahun masa bekerja pada Tergugat dan masih berjalan;
4. Bahwa, tidak benar gugatan yang menyatakan Penggugat tidak mendapatkan Hak nya, melainkan Penggugat tetap mendapatkan haknya sesuai dengan jabatan/posisi, profesionalisme kerja (KPI) dan sesuai kemampuan finansial Tergugat yang mengalami masalah likuiditas juga disesuaikan dengan kesepakatan kerja para pihak namun hak karyawan tidak ada dikurangi secara melawan hukum oleh Tergugat hanya ditunda sesuai dengan kesepakatan mengutamakan kepentingan nasabah terlebih dahulu dan keadaan lapangan atas kesehatan keuangan perusahaan dimana Penggugat mengetahui keadaan riil perusahaan bahkan secara nyata atau secara tegas Penggugat menolak Mutasi Jabatan Kepala Cabang karena kondisi keadaan finansial perusahaan yang sedang tidak baik;
5. Bahwa, Penggugat selaku pekerja untuk level atas atau pejabat teras yang mengetahui kondisi keuangan perusahaan pernah menyatakan

Halaman 16 dari 44 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk



dalam chat Whatsapp grup bahwa uang dalam rekening perusahaan diutamakan untuk kepentingan nasabah dahulu saja, agar masalah likuiditas perusahaan dapat teratasi dahulu. Bahkan sebagai pejabat atas, Penggugat secara tertulis pernah menolak untuk diposisikan sebagai Kepala Cabang karena masalah finansial perusahaan tersebut, sedangkan untuk level posisi sebelumnya selevel dengan kepala cabang namun Penggugat menolak sehingga hal itu menjadi salah satu pertimbangan direksi melakukan demosi karena menolak tugas dan hanya mencari tugas yang aman atau yang mudah saja, tidak sesuai dengan level posisi jabatan yang mengharuskan Penggugat memiliki kemampuan kepemimpinan dan problem solver;

6. Bahwa, permasalahan likuiditas perusahaan terkait kredit macet dan tindak pidana lainnya sedang dihadapi dan diusahakan diatasi oleh Tergugat dengan berbagai cara namun ada prioritas yang diutamakan dalam mengambil keputusan dan proses pidananya atas adanya fraud internal telah sampai tahap penetapan tersangka;
7. Bahwa, salah satu dasar keputusan Demosi atas jabatan Penggugat selain menolak mutasi untuk jabatan selevel, karena Penggugat juga memiliki pelanggaran dan kesalahan fatal dalam melakukan pekerjaannya dan/atau ada dugaan menyalahgunakan wewenangnya yang melakukan penjualan aset agunan secara langsung tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan/S.O.P, terlebih ketentuan dan peraturan yang berlaku, dimana akibat tidak menggunakan Kantor Penilai Independen (KJP) sehingga Penggugat sewaktu bertugas sebagai Kepala Cabang Sorong pernah melaksanakan penjualan agunan debitur macet dengan harga dibawah harga likuidasi dijual Penggugat;
8. Bahwa, gaji Penggugat mengalami penurunan sesuai dengan surat demosi dari dewan direksi atas pertimbangan kinerja Penggugat yang kurang baik dan tidak disiplin bekerja yang suka terlambat, menolak mutasi jabatan sebagai Kepala Cabang, padahal sebelumnya sudah disepakati oleh Penggugat dengan manajemen atau Pemberi Kuasa Tergugat;
9. Bahwa, Hak gaji atau pendapatan Penggugat masih tercatat sesuai dengan ketentuan hukum yang ada sesuai dengan prestasi kerja dan jabatan terbaru, sehingga tidak ada penghilangan hak atas upah dari pekerja;



10. Bahwa, pembayaran upah karyawan secara mencil adalah sesuai dengan kesepakatan, serta tidak menghilangkan hak pekerja karena sisa penghasilan langsung di mutasikan ke Rekening Tabungan Penggugat setiap bulannya, semata-mata hanya menyesuaikan dengan arus keuangan Perusahaan dan melihat kondisi tapi hak pekerja tidak ada dihilangkan, masih tercatat sesuai dengan penghasilan yang diterima dalam rekening gaji Penggugat dan semua tercatat dengan jelas, sehingga hak Pekerja tetap aman sesuai dengan ketentuan hukum;
11. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Petitum Pengugat yang kami nilai mengada-ada dan jauh dari fakta terutama terkait tidak ada dipenuhi permintaan Perselisihan PHK karena tidak ada pemutusan hubungan kerja. Fakta yang terjadi adalah pada bulan Mei 2022 Penggugat mengajukan pengunduran diri secara resmi dan telah diterima serta telah dikeluarkan Surat Keputusan untuk itu. Tak lama Setelah pengunduran diri itu, Penggugat bekerja kembali kepada Penggugat sehingga masa kerja Penggugat mengikuti masa kerja terbaru dan hal ini tidak diceritakan atau tidak disampaikan dalam posita sehingga tidak benar bahwa Penggugat telah bekerja sejak dari Tahun 2018 karena pengunduran diri karyawan tidak sama halnya dengan PHK, demikian Penggugat melakukan tipu muslihat yang mengubur fakta sesungguhnya dan menciptakan cerita kebohongan versinya sendiri;
12. Bahwa, saat ini status pekerja dari Penggugat adalah pekerja yang dirumahkan oleh karena Penggugat melakukan suatu tindak pidana perusakan dan pengancaman dikantor Tergugat, menghancurkan beberapa property kantor milik Tergugat dan meneror rekan kerjanya dikantor Tergugat, oleh karenanya Penggugat mendapatkan sanksi dirumahkan dan informasi terbaru dari kepolisian bahwa Penggugat sudah ditetapkan sebagai Tersangka dimana sudah mendekati P-21 dari kejaksaan. Upaya gugatan ini hanya sebagai upaya pengalihan dan upaya menunda penahanan oleh karena Penggugat mengajukan menunda pemeriksaan pidana dengan alasan ada gugatan perdata;
13. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ini setelah polisi akhirnya menetapkan Penggugat sebagai Tersangka. Dengan berbagai dalil yang tidak sesuai dengan fakta bahkan terlalu dipaksakan serta

Halaman 18 dari 44 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk





bertentangan satu dengan lainnya, terutama fakta bahwa Penggugat tidak ada di PHK melainkan hanya dirumahkan atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya serta upaya permintaan hak seperti hak orang yang di PHK dalam petitum gugatannya;

14. Bahwa, Tergugat sudah memenuhi itikad baik sebagai Pemberi Kerja dengan hadir dan menanggapi dengan baik segala undangan dan pertemuan mediasi baik dari disnaker atau upaya penyelesaian perkara diluar litigasi lainnya dan merespon surat yang ada dari Penggugat selama ini, namun tidak semua hal harus dipenuhi oleh Tergugat;
15. Bahwa, Berdasarkan dalil jawaban pokok perkara dan bantahan Tergugat terhadap keseluruhan Gugatan Penggugat diatas; dengan demikian gugatan ini harus dinyatakan dengan tegas oleh Majelis Hakim ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (niet onvankelijke verklaard);

**C. POKOK PERKARA [REKONVENSİ]:**

1. Bahwa, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat Dalam dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi, Provisi dan Pokok Perkara [Konvensi] secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara [Rekonvensi];
2. Bahwa, Gugatan Reonvensi ini berdasarkan pada ketentuan Ps.132 HIR, sehingga Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, sesuai dengan fakta Tergugat Rekonvensi pertama kali diterima bekerja kepada Penggugat Rekonvensi pada Tahun 2018, namun pada bulan Mei 2022 Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Surat Pengunduran diri kepada Penggugat Rekonvensi dan telah diterima serta telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi atas pengunduran dirinya (*resign*) tersebut, dimana dalam keputusannya tersebut Direksi telah menerima pengunduran diri Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai putus hubungan kerja secara baik-baik diantara para pihak;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mempekerjakan Tergugat Rekonvensi setelah ada terbitnya Surat Keputusan Direksi atas

Halaman 19 dari 44 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk



Pengunduran diri Tergugat Rekonvensi pada bulan Mei 2022 sehingga masa kerja Tergugat sampai bulan Oktober 2023 ini baru terhitung hampir 1,5 tahun berjalan. Tidak dihitung masa kerja sejak tahun 2018;

5. Bahwa, sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih terhitung sebagai Pekerja dari Penggugat Rekonvensi dan tidak ada keputusan PHK atas dirinya, dan masih menerima gaji sesuai dengan peraturan perusahaan dan SK Direksi;
6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi sebagai Pejabat Eksekutif mengetahui kondisi finansial perusahaan, bahkan secara sukarela menyatakan pengurangan gaji sebesar 1,5 Juta Rupiah tiap bulannya oleh karena kemampuan finansial perusahaan sedang tak stabil dan mengutamakan kepentingan nasabah dahulu sehingga gugatan yang dibuat Tergugat Rekonvensi sangat dibuat-buat dan mengabaikan fakta nyata yang ada;
7. Bahwa, Dalam bekerja Tergugat Rekonvensi banyak melakukan kesalahan dan pelanggaran, beberapa kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan olehnya adalah sebagai berikut:
  - a. Menjual agunan bank secara langsung atau tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada dan penjualan langsung atas agunan tersebut dilakukan dengan penetapan harga jauh diharga pasaran yang pada intinya merugikan Penggugat Rekonvensi secara finansial atau pendapatan Perusahaan;
  - b. Tergugat Rekonvensi sering tidak masuk kerja dan tidak masuk kerja tepat waktu sesuai dengan aturan;
  - c. Menolak mutasi jabatan sebagai Kepala Cabang padahal jabatan sedang kosong dan dibutuhkan untuk diisi, dengan alasan posisi tersebut memiliki beban kerja lebih besar sedangkan untuk level jabatan Tergugat Rekonvensi sebagai Pejabat Eksekutif penetapan jabatan tersebut setara atau selevel namun hanya mau memilih pekerjaan yang ringan sehingga Direksi menilai Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kemampuan pribadi sesuai dengan jabatan dan pekerjaan oleh karena itu layak ditetapkan keputusan Demosi oleh Direksi;
  - d. Melakukan dugaan tindak pidana pengrusakan dan pengancaman yang telah diproses di Polres Manokwari dan sudah sampai ketahap penetapan Tersangka atas Tergugat Rekonvensi,

Halaman 20 dari 44 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk



oleh karenanya atas perbuatannya tersebut dan atas penetapan tersangka maka Penggugat Rekonvensi merumahkan Tergugat Rekonvensi dulu;

- e. Emosi & sikap Tergugat Rekonvensi yang tidak terkontrol menjadi salah satu dasar pertimbangan direksi juga oleh karena dapat mengancam situasi kerja dan kondisi kerja yang tidak kondusif atau aman bagi rekan lainnya.
8. Bahwa, Tergugat Rekonvensi sebagai pekerja tidak menunjukkan performa kerja yang pantas dan sesuai dengan jabatan serta hak yang diterimanya sehingga atas adanya penurunan performa kerja dan pelanggaran/kesalahan yang dipergunakannya itu maka layak untuk mendapatkan demosi dan pengurangan hak sesuai dengan aturan perusahaan. Promosi dan Demosi ditentukan sesuai dengan kemampuan dan performa kerja pribadi pekerja;
9. Bahwa, Tergugat Rekonvensi yang tidak terima didemosi dan pengurangan hak sesuai demosi melakukan tindakan pengerusakan dan pengancaman terhadap kantor dimana Tergugat Rekonvensi bekerja dan proses hukum tersebut sedang diproses oleh Polres Manokwari dan Tergugat Rekonvensi sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
10. Bahwa, Hak Tergugat Rekonvensi tetap dipenuhi sesuai dengan ketentuan perusahaan dengan standar minimal walaupun Tergugat Rekonvensi sedang dirumahkan, tidak ada di PHK atau tidak diberikan haknya;
11. Bahwa, Tergugat Rekonvensi yang mempermasalahkan terbitnya Surat Keputusan Mutasi Jabatan Pekerja dan/atau mempermasalahkan Demosi jabatan seharusnya memperkarakan hal ini ke PTUN, bukan PHI. Bahkan sampai meminta hak pesangon sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak ada di PHK;
12. Bahwa, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum yang dimaksud tersebut adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, harus selalu taat pada tiga prinsip dasar, yakni Supermasi Hukum (*Supremacy Of Law*),

Halaman 21 dari 44 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk



Kesetaraan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*), dan Penegakan Hukum Dengan Cara Tidak Bertentangan Dengan Hukum (*Due Process Of Law*) oleh karenanya Penggugat Rekonvensi sebagai subjek hukum juga menuntut keadilan atas hasil kerja dari pekerja yang telah mendapatkan upah dan sebagai pejabat bank yang mengetahui kondisi di internal seharusnya dapat menyikapi dengan arif permasalahan yang ada di dalam;

13. Bahwa, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen kedua Pasal 28D ayat 1 menegaskan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Hal ini dijawabantahkan kembali didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 3 ayat (2) menegaskan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum". dan Penggugat Rekonvensi sudah memperhatikan hal itu dengan tetap memberikan hak hidup yang layak sesuai dengan ketentuan berlaku dan sesuai dengan performa kerja sesuai hasil kerja pekerja;
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.00.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana tergugat lalai dan/atau sengaja untuk tidak menjalankan putusan;
15. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar ganti kerugian beserta biaya perkara yang timbul;
16. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*);



**D. PETITUM**

Berdasarkan alasan dan bantahan hukum yang telah disampaikan diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan memutuskan:

**PRIMER:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima / N.O. (niet onvantkelijke verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA KONVENSI:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima / N.O. (niet onvantkelijke verklaard);
3. Menyatakan Penggugat secara hukum tetap sebagai karyawan Tergugat, bukan pekerja yang telah di PHK;
4. Menyatakan keputusan Demosi telah sah dan sesuai dengan hukum;
5. Menghukum Penggugat dengan membayar seluruh biaya perkara;

**DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah proses mutasi dan demosi sesuai dengan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang menggugat, merusak barang inventaris kantor dan dugaan tindak pidana lainnya maka secara sah terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp 15.000.000.00.- (lima belas juta rupiah); yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.00.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tidak masuk kerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Halaman 23 dari 44 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk





6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
8. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan PHI Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Majelis hakim dapat memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 31 Oktober 2023 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 07 November 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keputusan Direksi No.KP/162/DIR/R tanggal 1 september 2018, yang diberi tanda bukti P-01;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Name Tag/ID card tanda kepegawaian penggugat di PT.BPR Arfak Indonesia/Bank Arfindo, yang diberi tanda bukti P-02;
3. Fotokopi dari hasil print email slip gaji bulan februari 2023, yang diberi tanda bukti P-03;
4. Fotokopi dari fotokopi SK Direksi No.KP/042/DIR/R tanggal 20 mei 2022, yang diberi tanda bukti P-04;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening koran dari rekening gaji bulan maret 2022 sampai april 2023, yang diberi tanda bukti P-05;



6. Fotokopi sesuai dengan aslinya buku rekening gaji penggugat pada Bank Arfindo Nomor rekening 001-11-10369 berisikan mutasi transaksi bulan juni 2022 sampai mei 2023, yang diberi tanda bukti P-06;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya SK Direksi No.KP/032/DIR/R tanggal 5 april 2023, yang diberi tanda bukti P-07;
8. Fotokopi dari hasil print email tanggal 17 april 2023, yang diberi tanda bukti P-08;
9. Fotokopi dari hasil print email tanggal 19 april 2023, yang diberi tanda bukti P-09;
10. Fotokopi dari hasil print email tanggal 4 mei 2023, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya SK Direksi No.KP/036/DIR/R tanggal 2 mei 2023, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat ketidakpuasan atas demosi yang dilakukan oleh tergugat tanggal 5 mei 2023, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya SK Direksi No.KP/037/DIR/R tanggal 12 mei 2023, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat permintaan perundingan secara bipartit tanggal 15 mei 2023, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi surat permintaan perundingan secara bipartit tanggal 17 mei 2023, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat permintaan perundingan secara bipartit tanggal 23 mei 2023, yang diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi surat undangan bipartit dari Disnakertrans Kabupaten Manokwari tanggal 24 mei 2023, yang diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial ke Disnakertrans Provinsi Papua Barat tanggal 25 mei 2023, yang diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi surat pelimpahan kasus dari Disnakertrans kabupaten Manokwari kepada Disnakertrans Provinsi Papua Barat tanggal 6 juni 2023, yang diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat sidang media dari Disnakertrans Provinsi Papua Barat tanggal 5 Juni 2023, yang diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat panggilan Dinas Kedua dari Disnakertrans Provinsi Papua Barat tanggal 5 Juli 2023, yang diberi tanda bukti P-21;



22. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Risalah Klarifikasi dari Disnakertrans Provinsi Papua Barat tanggal 27 juli 2023, yang diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat anjuran dari Disnakertrans Provinsi Papua Barat tanggal 11 agustus 2023, yang diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi surat pengunduran diri Sdr. Aldilas Fernando Mbotengu tanggal 23 mei 2023, yang diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi dari hasil print email surat keputusan untuk dimutasikan ke kantor pusat manokwari sebagai pejabat eksekutif manajemen resiko dan kepatuhan tanggal 24 mei 2022, yang diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi dari hasil print email perihal revisi pengunduran diri tanggal 23 juni 2022, yang diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi dari hasil print email perihal slip gaji periode maret sampai dengan september 2023 tanggal 16 oktober 2023, yang diberi tanda bukti P-27;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Prasiti Nataria Rotie,SH,MH, Yerry Yan Ginzal, dan Septianus Sinery yang pada pokoknya;

1. PRASITI NATARIA ROTTIE

Memberi keterangan dibawah sumpah pada dasarnya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang sedang berperkara dengan PT.BPR ARFAK INDONESIA;
- Bahwa saksi menerangkan adalah mediator pada dinas transmigrasi dan tenaga kerja Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi menerangkan menerima surat pengaduan Penggugat dari Dinas transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Manokwari yang dilimpahkan ke dinas transmigrasi dan tenaga kerja provinsi papua barat;
- Bahwa saksi menerangkan dinas transmigrasi dan tenaga kerja telah memanggil kedua belah pihak namun pihak PT.BPR ARFAK INDONESIA tidak hadir pada panggilan pertama;
- Bahwa saksi menerangkan pihak PT.BPR ARFAK INDONESIA baru hadir pada pertemuan kedua namun meminta perubahan jadwal dikarenakan ada pemeriksaan di kepolisian sehingga pertemuan baru terjadi pada pertemuan yang ketiga;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat panggilan mediasi ke tiga pemohon Aldilas hadir sendiri sedangkan pihak PT BPR ARFAK INDONESIA didampingi oleh ;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat adalah karyawan dari tergugat;



- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah mengenai upah penggugat saat bertugas di kabupaten Sorong yang belum dibayarkan, pengurangan upah dan demosi yang diberikan oleh tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat tidak dapat menguangkan upah yang masuk dalam rekening gaji penggugat
- Bahwa saksi menerangkan pengurangan upah dan demosi yang dibewrikan tergugat kepada penggugat tidak memiliki alasan dan pertimbangan yang jelas;
- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini penggugat masih berstatus karyawan aktif tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini penggugat dikenai sanksi skorsing dikarenakan telah melakukan tindakan pengrusakan didikantor tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan telah mengeluarkan risalah dan anjuran terkait perselisihan antara penggugat dan tergugat;

2. Saksi Yerry Yan Ginsel

Memberi keterangan dibawah sumpah pada dasarnya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal penggugat yang merupakan rekan kerjanya sewaktu masih bertugas di Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal tergugat krena dahulu pernah bekerja kepada tergugat di Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi menerangkan mulai tahun 2022 tergugat sudah mengalami likuiditas;
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2022 gaji karyawan di cabang sorong tidak dapat langsung diuangkan namun dibayar dengan cara menyicil
- Bahwa saksi menerangkan gaji penggugat selama dua bulan di tahun 2022 belum dibayarkan;
- Bahwa saksi menerangkan karyawan PT.BPR ARFAK INDONESIA menerima manfaat gaji tidak sesuai dengan perjanjian kerja;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui saat penggugat dipindahkan dari sorong ke kantor pusat di manokwari mengalami pengurangan upah;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat pernah mengajukan pengunduran diri namun malah dipindahkan ke kantor cabang manokwari;
- bahwa saksi menerangkan pengurangan upah yang diberikan tidak memiliki dasar pertimbangan yang jelas;
- Bahwa saksi merangkan penggugat sudah berupaya untuk meminta gajinya belum diuangkan kepada tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat mendapat demosi dari tergugat;
- Bahwa saksi menerangkansampai saat ini penggugat masih berstatus karyawan di PT.BPR ARFAK INDONESIA;

Halaman 27 dari 44 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk



3. Saksi Septianus Sinery

Memberi keterangan dibawah sumpah pada dasarnya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal penggugat yang merupakan rekan kerjanya sewaktu masih bertugas di Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal tergugat krena dahulu pernah bekerja kepada tergugat di Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi menerangkan mulai tahun 2022 tergugat sudah mengalami likuiditas;
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2022 gaji karyawan di cabang sorong tidak dapat langsung diuangkan namun dibayar dengan cara menyicil
- Bahwa saksi menerangkan gaji penggugat selama dua bulan di tahun 2022 belum dibayarkan;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat pernah mengajukan pengundurandiri kepada PT. BPR ARFAK INDONESIA namun pihak PT BPR ARFAK INDONESIA malah memindahkan penggugat ke kantor cabang dimanokwari;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui saat penggugat dipindahkan dari sorong ke manokwari mengalami pengurangan upah;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat saat ini masih bekerja di PT BPR ARFAK INDONESIA;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat terus meminta gajinya yang belum dibayarkan pada saat masih bertugas di cabang sorong;
- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini gaji penggugat masih ada yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sebagian tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-17, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya surat keputusan Direksi No.KP/162/DIR/R tanggal 1 september 2018, yang diberi tanda T.1
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keputusan Direksi No.Kp/023/DIR/R tanggal 6 mei 2020, yang diberi tanda T.2
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Keputusan Direksi No.KP/042/DIR/R tanggal 20 Mei, yang diberi tanda T.3
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keputusan Direksi No.KP/032/DIR/R tanggal 5 April 2023, yang diberi tanda T.4
5. Fotokopi dari fotokopi surat keputusan Direksi No.KP/036/DIR/R tanggal 2 mei 2023, yang diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi dari fotokopi surat keputusan Direksi No.KP/037/DR/R tanggal 12 mei 2023, yang diberi tanda T.6;





7. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keputusan Direksi No.KP/047/DIR/R tanggal 24 mei 2023, yang diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi dari hasil print rekapan absensi bulan juni 2022 sampai dengan bulan mei 2023, yang diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi dari hasil print rekening tabungan, yang diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi dari hasil print rekening tabungan, yang diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi dari fotokopi struktur organisasi kantor PT BPR Arfak Indonesia cabang Sorong, yang diberi tanda bukti T.11;
12. Fotokopi dari fotokopi Struktur organisasi kantor pusat PT.BPR Arfak Indonesia, yang diberi tanda bukti T.12;
13. Fotokopi dari hasil print percakapan Whatsapp kesediaan penggugat untuk menyisihkan gajinya, yang diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi dari fotokopi surat pengunduran diri sdr. Aldilas Fernando Mbotengu tanggal 23 mei 2022, yang diberi tanda bukti T.14;
15. Fotokopi dari fotokopi surat pengunduran diri Sdr. Aldilas Fernando Mbotengu tanggal 6 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti T.15;
16. Fotokopi dari fotokopi surat tanggapan atas SK Mutasi No.KP/032DIR/R tanggal 5 april 2023, yang diberi tanda bukti T.16;
17. Fotokopi dari fotokopi surat keterangan tanggal 2 November 2021, yang diberi tanda bukti T.17;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Rianto Paloga dan Ardhini Indah Lestari yang pada pokoknya;

1. Saksi Rianto Paloga

Memberi keterangan dibawah sumpah pada dasarnya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT ARFAK INDONESIA dengan jabatan sebagai kepala cabang manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal penggugat karena merupakan sesama karyawan di PT BPR ARFAK INDONESIA;
- Bahwa saksi menerangkan perselisihan antara penggugat dan PT ARFAK INDONESIA adalah mengenai pembayaran gaji penggugat yang belum dibayarkan pada bulan April dan Mei tahun 2022;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya penggugat adalah kepala cabang di kabupaten sorong;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kalau upah penggugat mengalami pengurangan dari kurang lebih 12 juta menjadi kurang lebih 5 juta;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dasar pengurangan upah dan sanksi demosi yang diberikan PT ARFAK INDONESIA kepada penggugat;

Halaman 29 dari 44 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk



- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak pernah melihat surat demosi yang diberikan kepada penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan pemberian pengurangan upah, sanksi demosi bahkan sanksi skorsing merupakan kewenangan dari pimpinan kantor pusat PT ARFAK INDONESIA di manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2022 gaji karyawan di PT ARFAK INDONESIA tidak dapat langsung diuangkan;
- Bahwa saksi menerangkan gaji karyawan dapat diuangkan dengan cara cicil ketika kas PT ARFAK INDONESIA tersedia;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat masih bekerja pada PT ARFAK INDONESIA sampai saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengetahui tentang surat pengunduran diri dari penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar kalau penggugat pernah di PHK oleh PT ARFAK INDONESIA;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar penggugat berteriak keras di kantor karena meminta pembayaran gaji yang belum dibayarkan saat bertugas di cabang sorong;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat saat ini diberi sanksi skorsing oleh PT ARFAK INDONESIA dikarenakan melakukan tindakan pengrusakan di kantor PT ARFAK INDONESIA;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat masih menerima gaji dari PT ARFAK INDONESIA namun tidak dapat langsung diuangkan karena kondisi kas PT ARFAK INDONESIA dalam keadaan kosong;

2. Saksi Ardhini Indah Lestari

Memberi keterangan dibawah sumpah pada dasarnya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan adalah karyawan PT ARFAK INDONESIA cabang manokwari sebagai costumer service;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal penggugat karena merupakan sesama karyawan pada PT ARFAK INDONESIA;
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2022 PT ARFAK INDONESIA mengalami likuiditas;
- Bahwa saksi menerangkan gaji karyawan PT ARFAK INDONESIA tidak dapat langsung diuangkan;
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran gaji karyawan diuangkan dengan cara dicicil;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya penggugat adalah pimpinan cabang di kabupaten sorong;
- Bahwa saksi menerangkan perselisihan antara penggugat dengan PT ARFAK INDONESIA adalah mengenai gaji penggugat yang belum dibayarkan yaitu pada bulan April dan Mei tahun 2022;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar penggugat meminta gajinya saat masih bertugas di cabang sorong;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat mendapatkan pengurangan gaji, sanksi demosi dan sanksi skorsing oleh pimpinan PT ARFAK INDONESIA;



- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dasar alasan memberikan pengurangan upah dan sanksi demosi yang diberikan oleh pimpinan PT ARFAK INDONESIA;
- Bahwa saksi menerangkan alasan penggugat mendapatkan skorsing dikarenakan penggugat telah melakukan tindakan pengrusakan padaa kantor PT ARFAK INDONESIA;
- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini penggugat masih berstatus karyawan PT ARFAK INDONESIA;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat tidak pernah di PHK oleh PT ARFAK INDONESIA;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 9 Mei 2024 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 16 Mei 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat di dalam Eksepsi ini dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa, didalam ilmu hukum harus berdasarkan atau taat pada asas-asas, beberapa asas sebagai berikut:
  - a. *Actory in cumbit probatio*: siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan;
  - b. *Probatio qui dicit, non qui negat*: beban pembuktian ada pada yang menggugat, bukan tergugat;
  - c. *Sempet necessitas probandi incumbit ei qui agit*: beban pembuktian selalu dilimpahkan kepada Penggugat;
  - d. *Affirmanti, non neganti, incumbit probation*: pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan, bukan yang menyangkal;
3. Bahwa, Dalam pasal 163 HIR/283 RBG tegas mengatur, "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia

Halaman 31 dari 44 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk



harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.” Dimana PHI merupakan perluasan dari Keperdataan dalam lingkup Perburuhan/KetenagaKerjaan dan mengikuti Hukum Acara Perdata Indonesia;

(EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT) KEKELIRUAN KOMPETENSI TERHADAP OBJEK PERKARA;

1. Pada prinsipnya, *error in objecto* adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, pada gugatan ini ada kekeliruan terhadap objek yang digugat/didakwakan dimana dalam surat gugatannya Penggugat pada salah satu dalilnya mempermasalahkan Surat Keputusan Direksi dan/atau Komisaris atas mutasi dan demosi jabatan yang terjadi atau yang dialami oleh Penggugat yang seharusnya merupakan kompetensi dan/atau kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dimana Eksepsi Kompetensi Absolut: yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan peradilan untuk memeriksa terbitnya SK, oleh karena itu gugatan ini oleh majelis hakim harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (*niet onvankelijke verklard*);

(EXCEPTIO ERROR IN PERSONA) Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak sesuai syarat Formal terkait dalam penarikan para pihak dimana ada kekurangan pihak yang tidak ditarik oleh Penggugat dengan tidak menarik Dinas Tenaga Kerja Manokwari sebagai para pihak untuk membuat perkara ini lebih jelas dan terang, oleh karena itu gugatan ini oleh majelis hakim harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (*niet onvankelijke verklard*);

(SAMENVOEGING VAN VORDERING) EKSEPSI PENGGABUNGAN GUGATAN (KUMULASI OBYEKTIF);

3. Bahwa, Dalil gugatan Penggugat yang menggabungkan 2 atau 3 objek yang berbeda namun tidak diperjelas objeknya dengan tegas dan spesifik dalam gugatannya jelas tidak sesuai syarat Formal terkait pengajuan Gugatan Perselisihan Hak Penggugat namun Petitumnya mencantumkan perihal perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja sedangkan Penggugat sampai saat ini masih tercatat sebagai karyawan Penggugat;

Halaman 32 dari 44 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk



4. Bahwa, Penggugat yang mengajukan gugatan Perselisihan hak dalam posita namun dalam petitumnya mengajukan perihal perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja maka jelas Penggugat telah melakukan PENGGABUNGAN GUGATAN (KUMULASI OBYEKTIF). Karena gugatan Penggugat telah menggabungkan objek yang tidak ada hubungan satu dengan lainnya, dimana Perselisihan Hak tidak ada korelasi dengan Perselisihan PHK karena masih merupakan karyawan Penggugat, jadi kami mohon kepada Majelis Hakim menolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

(EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR;

DASAR PERISTIWA ATAU FAKTA GUGATAN TIDAK JELAS dan OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS (error in objecto);

5. Bahwa, dalam gugatan ini Penggugat mempermasalahkan terkait Perselisihan Hak namun pada inti objek keberatan pada posita gugatannya mempermasalahkan atas keputusan direksi (SK) baik masalah Mutasi menjadi Kepala Cabang dan Demosi atas penolakan mutasi dan performa kerja yang tidak baik yang seharusnya digugat di PTUN bukan pada PHI, sehingga tidak jelas inti objek permasalahan yang hendak digugat Penggugat;
6. Bahwa, upah atau hak Pekerja tidak ada dihilangkan oleh Tergugat dan dana tersedia namun Penggugat saat masih bekerja menyatakan bahwa mengutamakan membayar dana nasabah sebagai hal utama dibandingkan haknya saat Tergugat sedang kesulitan likuiditas bahkan secara sukarela mengurangi penghasilannya 1,5 Juta Rupiah dari pendapatan setiap bulannya dan sebelum demosi karyawan terhadap Penggugat tidak ada melakukan keberatan atau tidak ada mempermasalahkan gajinya, namun setelah ada sanksi atas pelanggaran dan dilakukan demosi bahkan Penggugat melakukan tindak pidana perusakan dan pengancaman yang proses pidananya telah masuk tahap penetapan tersangka dan jelang P-21 baru mulai menuntut hak dengan tipu daya;
7. Bahwa, Posita gugatan tidak sinkron dengan Petitum Gugatan, bahkan tidak jelas fakta permasalahan yang sebenarnya oleh karena

Halaman 33 dari 44 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk





banyak kebohongan dan tipu muslihat dalam gugatan Penggugat dimana Penggugat yang masih merupakan karyawan Tergugat yang sah bisa meminta tuntutan dalam Petitum gugatannya mengajukan Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak Cuti Tahunan yang belum diambil padahal diketahui dirinya masih belum putus hubungan kerja dengan Tergugat;

8. Bahwa, pada bulan Mei 2022 Penggugat pernah mengajukan surat resign/Pengunduran diri yang telah disetujui dan telah diterbitkan SK Direksi Pemberhentian untuk itu, dan Penggugat kembali bekerja setelah ada terbitnya SK Direksi Pemberhentian itu; oleh karena itu tidak benar bahwa Penggugat telah di PHK atau pengalaman kerja baru dihitung sejak Mei 2022, atau baru 1,5 tahun masa bekerja pada Tergugat dan masih dihitung berjalan;
9. Bahwa, Dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas objeknya dan tidak sesuai dengan syarat Formil gugatan PHI, dimana dalam pengajuan Gugatannya Penggugat mendalilkan ke Pengadilan PHI PERSELISIHAN HAK Penggugat namun Petitumnya mencantumkan perihal PERSELISIHAN KEPENTINGAN dan PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) sedangkan Penggugat sampai saat ini masih tercatat sebagai karyawan Penggugat:
  - Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 pada November 1971 yang menyatakan: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
10. Bahwa, Penggugat yang mengajukan gugatan Perselisihan hak dalam posita namun dalam petitumnya mengajukan perihal perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan bahkan mempermasalahkan Surat Keputusan Direksi atas Mutasi dan Demosi; maka tidak jelas fakta dan objek gugatan, serta gugatan terlihat dipaksakan. Dimana Perselisihan Hak tidak ada korelasi dan tidak dapat dituntut bersamaan dengan Perselisihan PHK karena masih merupakan karyawan Penggugat sampai saat ini, jadi kami mohon kepada Majelis Hakim menolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pada persidangan sebelumnya majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap Eksepsi tergugat mengenai kompetensi absolut, dimana dalam putusan tersebut majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari menganggap bahwa perselisihan hubungan industrial dalam perkara a quo terjadi di wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Eksepsi tergugat mengenai (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*) Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sebagaimana dalam pasal 1 ayat (15) UU No.13 tahun 2003 berbunyi: "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.", Dan ayat (22) berbunyi : "Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan", dengan demikian yang menjadi pihak dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah pekerja dan pengusaha maka Eksepsi tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat mengenai *SAMENVOEGING VAN VORDERING*) EKSEPSI PENGGABUNGAN GUGATAN (KUMULASI OBYEKTIF) dan *EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*) GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR, sebagaimana dalam pasal 86 UU No.2 tahun 2004 berbunyi: "Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan." Maka terhadap Eksepsi Tergugat tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 44 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa dan setelah membaca serta mempelajari dengan seksama isi dan maksud dari surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok dari gugatan Penggugat ialah upah yang terlambat diuangkan serta upah bulan April dan Mei tahun 2022 yang belum diuangkan sebesar Rp18.540.684,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), dan mutasi yang disertai penurunan upah serta sanksi Demosi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut tergugat telah menanggapi dalam jawaban pokok perkara (Konvensi);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-01 dan alat bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.1 diketahui bahwa Penggugat adalah karyawan pada PT.Bank Perkereditan Rakyat Arfak Indonesia sejak 03 September 2018 dengan posisi sebagai Supervisor Sales Konsumtif Kantor Cabang Manokwari;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.2 diketahui Penggugat diangkat menjadi Pimpinan kantor cabang Sorong pada tanggal 08 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai upah bulan April dan Mei 2022 yang belum diuangkan tersebut Tergugat telah menjawabnya dalam jawabannya yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa, tidak benar gugatan yang menyatakan Penggugat tidak mendapatkan Hak nya, melainkan Penggugat tetap mendapatkan haknya sesuai dengan jabatan/posisi, profesionalisme kerja (KPI) dan sesuai kemampuan finansial Tergugat yang mengalami masalah likuiditas juga disesuaikan dengan kesepakatan kerja para pihak namun hak karyawan tidak ada dikurangi secara melawan hukum oleh Tergugat hanya ditunda



sesuai dengan kesepakatan mengutamakan kepentingan nasabah terlebih dahulu dan keadaan lapangan atas kesehatan keuangan perusahaan dimana Penggugat mengetahui keadaan riil perusahaan bahkan secara nyata atau secara tegas Penggugat menolak Mutasi Jabatan Kepala Cabang karena kondisi keadaan finansial perusahaan yang sedang tidak baik;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-05, P-06 dan keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan baik para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat yang kesemuanya menerangkan bahwa sejak tahun 2022 Tergugat mengalami likuiditas/kesulitan keuangan sehingga upah karyawan yang dibayarkan melalui rekening gaji karyawan setiap bulannya tidak dapat langsung diuangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-04 dan alat bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.3 diketahui Penggugat dimutasi ke kantor pusat Manokwari sebagai pejabat eksekutif manajemen risiko dan kepatuhan sejak 30 Mei 2022 dengan mengalami penurunan upah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat yang diberi tanda P-08, P-10, P-14 dan P-15 memperlihatkan upaya Penggugat yang meminta kejelasan kepada Tergugat mengenai pembayaran upah bulan April dan Mei 2022;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (30) UU No.13 tahun 2003 Jo pasal 1 ayat (1) PP No.36 tahun 2021 berbunyi "Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan"

Menimbang, bahwa pasal 55 PP No.36 tahun 2021 berbunyi "Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh." dan pasal 61 ayat 1 PP No.36 tahun 2021 berbunyi "Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai denda, dengan ketentuan:

A. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima



persen) untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan;

B. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf A ditambah 1 % (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan

C. sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah." maka majelis hakim menilai upah Penggugat yang belum dapat diuangkan oleh Tergugat pada bulan April dan Mei 2022 merupakan keterlambatan pembayaran upah sehingga Petitum/Primair Penggugat pada angka 3 poin 1 dan 2 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat belum membayarkan upah Penggugat bulan April dan Mei tahun 2022 yaitu sebesar Rp 18.540.648,-(Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) maka majelis hakim mewajibkan Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

1. Upah bulan April dan Mei 2022 yang belum diuangkan:  
Rp. 18.540.648.00.- (delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
2. Denda sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan:  
 $50\% \times \text{Rp. 18.540.648.00.-} \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp. 222.487.776.-}$  (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat mengenai demosi, Tergugat juga telah menjawabnya dalam jawabannya pada point 7 sampai 9;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat membantahnya melalui Replik Penggugat pada point 7;





Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-11 dan alat bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.5 diketahui Penggugat didemosi sebagai SPV Kredit Kantor Cabang Manokwari;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 adalah merupakan upaya Penggugat dalam hal menolak sanksi demosi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-04 dan alat bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.3 terkait mutasi yang diberikan kepada Penggugat yang disertai penurunan upah tanpa adanya dasar dan atau alasan pertimbangan yang jelas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pernyataan saksi Tergugat yaitu saksi Rianto Paloga dan saksi Ardhini Indah Lestari menerangkan sama sekali tidak mengetahui dasar atau alasan pertimbangan dari Tergugat dalam memberikan mutase dan sanksi Demosi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menguatkan dalil Tergugat terkait mutasi yang disertai pengurangan upah dan demosi yang diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 32 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

- (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi;
- (2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum;
- (3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah;

Menimbang, bahwa mutasi yang disertai dengan pengurangan upah dan demosi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan prinsip-prinsip mutasi sebagaimana diatur dalam pasal 32 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka majelis hakim menilai bahwa mutasi disertai



pengurangan upah dan demosi tersebut hanya sepihak dan tidak memiliki dasar, maka mutasi disertai pengurangan upah dan demosi tersebut harus dibatalkan

Menimbang bahwa Mutasi yang disertai dengan pengurangan upah dan demosi Tergugat tersebut telah dibatalkan maka status upah Penggugat dikembalikan sebagaimana mestinya sebelum adanya mutasi dan demosi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-13 dan alat bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.6 diketahui bahwa dasar dari pada Tergugat memberikan skorsing kepada Penggugat adalah adanya Laporan Polisi Nomor : LP/220/V/2023/Papua Barat/Sekta Manwar, tanggal 09 Mei 2023 perihal pengrusakan dan atau ancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum/Primair angka 4 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini Penggugat masih berstatus skorsing maka majelis hakim mewajibkan Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Upah selama Skorsing yang belum diterima:

Upah tanggal 25 Mei 2023:	Rp. 12.350.000.00.-
Upah tanggal 23 Juni 2023:	Rp. 12.350.000.00.-
Upah tanggal 25 Juli 2023:	Rp. 12.350.000.00.-
Upah tanggal 25 Agustus 2023:	Rp. 12.350.000.00.-
Upah tanggal 23 September 2023:	Rp. 12.350.000.00.-
Upah tanggal 25 Oktober 2023:	Rp. 12.350.000.00.-
Upah tanggal 23 November 2023:	Rp. 12.350.000.00.-
Upah tanggal 25 Desember 2023:	Rp. 12.350.000.00.-
Upah tanggal 25 Januari 2024:	Rp. 12.350.000.00.-
Upah tanggal 23 Februari 2024:	Rp. 12.350.000.00.-
Upah tanggal 25 Maret 2024:	Rp. 12.350.000.00.-
Upah tanggal 23 April 2024:	Rp. 12.350.000.00.-
Upah tanggal 25 Mei 2024:	<u>Rp. 12.350.000.00.-</u>

Total Upah selama Skorsing

yang belum diterima: Rp. 148.200.000.-

(Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)



Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.7 bertentangan dengan alat bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.4, T.5 dan T.6 serta alat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-07, P-11 dan P-13;

Menimbang, bahwa sampai saat persidangan ini berlangsung Penggugat masih berstatus karyawan skorsing dan sesuai dengan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Rianto Paloga dan saksi Ardhini Indah Lestari yang menyatakan bahwa Penggugat sampai saat ini masih berstatus karyawan PT. Bank Perkereditan Rakyat Arfak Indonesia dan belum pernah dilakukan PHK oleh PT. Bank Perkereditan Rakyat Arfak Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum/Primair angka 3 poin 3 tidak memiliki dasar yang jelas sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan yang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (Uitvoeraar bij voorraad) sesuai Pasal 108 UU No.2 Tahun 2004 dapat dipertimbangkan, maka Majelis Hakim memutuskan untuk menunggu inkracht terlebih dahulu atas putusan Kasasi/PK apabila diajukan perlawanan atas perkara ini, maka tuntutan mengenai hal ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat lebih dari Rp. 150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah), dan mengingat gugatan dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sebesar tersebut pada amar Putusan ini;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi mutatis mutandis dianggap tertuang dan tertuang kembali di dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan asal/gugatan Konvensi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, sehingga dengan sendirinya gugatan balik/gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk



seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan
  - a. Pembayaran Upah melalui Bank namun Upah tidak dapat diuangkan oleh pekerja pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua belah pihak;
  - b. Tidak membayarkan upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
  - c. Mutasi disertai penurunan Upah dan demosi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat:
  - Upah bulan April dan Mei 2022 yang belum diuangkan: Sebesar Rp. 18.540.648.00.- (delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);

Halaman 42 dari 44 Putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk



- Denda sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan:  
Sebesar Rp. 222.487.776.- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
- Upah selama Skorsing yang belum diterima:  
Sebesar Rp. 148.200.000.- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 440.000.00.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh kami, Berlinda Ursula Mayor, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Ardiansyah, S.Sos., M.Tr.A.P. dan Eka Vigrio Tanggo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnk tanggal 13 Februari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arthur Nehemia Papilaya, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ardiansyah, S.Sos., M.Tr.A.P.

Berlinda Ursula Mayor, S.H., L.L.M.

TTD

Eka Vigrio Tanggo, S.H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44

Panitera Pengganti,

TTD

Arthur Nehemia Papilaya, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp50.000;
3. Biaya Pendaftaran/PNBP ...	:	Rp30.000;
4. Panggilan .....	:	Rp270.000;
5. PNBP Relas Panggilan .....	:	Rp20.000;
6. Sumpah .....	:	Rp50.000;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp440.000</u>

( empat ratus empat puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)